



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SUDETAN KALI CILIWUNG MENUJU  
KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KELURAHAN CIPINANG  
CEMPEDAK, KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN  
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengalihkan air limbah Kali Ciliwung sebesar 60m<sup>3</sup>/dt perlu dibuat sudetan dengan membangun saluran/terowongan yang menghubungkan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa untuk pembangunan saluran/terowongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

*A*

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SUDETAN KALI CILIWUNG MENUJU KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK, KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dengan luas tempat kerja (shaft) 3.964 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 4 (empat) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 730/T/PPSK/DTR/XI/2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia agar melaksanakan pengadaan tanah mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sudetan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

/

- KEEMPAT : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia wajib mempublikasikan rencana pembangunan sudetan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, *W*



*Joko Widodo*

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Camat Jatinegara
12. Lurah Bidara Cina
13. Lurah Cipinang Cempedak
14. Lurah Cipinang Besar Selatan